

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun-ketahun menunjukkan angka pertumbuhan yang semakin tinggi. Masalah penduduk di Indonesia tidak hanya terjadi dari jumlah penduduk yang besar, tetapi juga karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Perkembangan penduduk di Indonesia yang cepat akan diikuti oleh perkembangan yang pesat pula, tingginya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja merupakan salah satu permasalahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang banyak, tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun pada kenyataannya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan di luar negeri (Buruh Migran). Kepergian Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia keluar negeri baik laki-laki atau perempuan menunjukkan adanya suatu perbaikan dari segi tingkat perekonomian

---

<sup>1</sup>Penjelasan umum Undang-Undang No.39 Tahun 2004

keluarga. Keadaan geografis, kondisi alam juga berpengaruh pada pilihan sikap dan tindakan manusia. Tenaga Kerja Indonesia atau Buruh migran yang hendak bekerja ke Luar negeri diarahkan melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. TAP MPR No.II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan, bahwa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang pada hakekatnya merupakan ekspor jasa penghasilan devisa, diselenggarakan dengan efisien dan dengan memberikan kemudahan serta perlindungan yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara.<sup>2</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. Pasal 33 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari:

- a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri
- b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut maka di bentuklah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 3 Undang-undang

---

<sup>2</sup>Tim kerja di bawah pimpinan Drs.H.Boedi Maryoto,S.H,1997,*Laporan Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri*,hlm.1

Nomor 39 Tahun 2004 tujuan penempatan dan perlindungan terhadap calon TKI/TKI:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa Pelaksana penempatan TKI di luar negeri. Pasal 11 Ayat (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Pasal 11 Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud Peraturan Pemerintah No. 3

Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri. Pasal 1 angka 9 PP No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.Pasal 1 angka 10 PP No.3 Tahun 2013 Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten flores Timur yang bekerja ke Luar negeri ada yang melalui BNP2TKI namun tidak mendapat perlindungan. Perlindungan yang di maksud dalam undang-undang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri di mulai dari awal keberangkatan ke negara tujuan TKI bekerja sampai dengan pemulangan TKI ke indonesia.Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri dimulai dari dan terintegritas dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air,dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri.<sup>3</sup>Pasal 3 PP No.3 Tahun 2013 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada calon TKI/TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan yang

---

<sup>3</sup>Adrian Sutedi,2011,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.242.

menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan.

Persoalan yang akan muncul yakni hal apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri asal Kabupaten Flores Timur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri serta Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri atau belum. Perlindungan yang dimaksud dari awal pra penempatan, penempatan serta purna penempatan bagi buruh migran asal Kabupaten Flores Timur yang telah kembali ke Kabupaten Flores Timur

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran? (studi kasus buruh migran asal kabupaten flores timur)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran (studi kasus buruh migran asal kabupaten flores timur)

#### **D.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat obyektif

Secara obyektif hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran (studi kasus buruh migran asal Kabupaten Flores Timur)

2. Manfaat subyektif

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya BP3TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perpanjangan tangan dari BNP2TKI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur untuk lebih memperhatikan tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri atau buruh migran indonesia khususnya tenaga kerja indonesia asal Kabupaten Flores Timor yang bekerja ke luar negeri agar hak-hak mereka sebagai warga negara terlindungi.
- c. Bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

## **E.Keaslian Penelitian**

Dalam menyusun Skripsi mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran(studi kasus buruh migran asal Kabupaten Flores Timur)”,dengan tujuan mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran,sepengetahuanpenulisbelum pernah ada yang membahastentangpelaksanaanperlindunganhokumbagiburuhmigran. Ada beberapa skripsi atau tulisan hukum yang dijadikan pembanding antara lain:

Contoh skripsi pertama.

- A. Identitas Penulis: Abd. Rasyid (B 111 05 051) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2013
- B. Judul Skripsi: Fungsi dan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Kota Makassar
- C. Rumusan Masalah
  1. Bagaimanakah pelaksanaan Fungsi dan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKI) Kota Makassar dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ?
  2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
- D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih jelas dan luas tentang fungsi dan tugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### E. Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. BP3TKI Kota Makassar merupakan perpanjangan tangan dari BNP2TKI, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh BNP2TKI dan mengkoordinasikan ke P4TKI, serta melakukan pelaporan tiap bulannya berdasarkan hasil dari pelaksanaannya, baik itu BP3TKI dan P4TKI lalu diteruskan ke BNP2TKI.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:
  - a. Faktor internal :
    - 1) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI kota Makassar.

2) Keterbatasan anggaran dan dana dalam proses pelayanan kepada masyarakat baik itu calon TKI maupun TKI yang telah ditempatkan di luar negeri.

b. Faktor eksternal:

- 1) Lemahnya dukungan pemerintah setempat dalam program penempatan Tenaga Kerja diluar negeri,yaitu: tidak ada anggaran yang tersedia dalam anggaran pembangunan daerah (APBD).
- 2) Lemahnya peraturan dan perbedaan hukum antara dua peraturan di dua daerah yang berbeda.

Contoh skripsi ke dua

- A. Identitas Penulis: Tita Merisa Rahmawati (NIM. C2B606051) fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2010.
- B. Judul skripsi: Faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri (kasus: Kota Semarang).
- C. Rumusan Masalah: masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah tenaga kerja di Kota Semarang yang belum tertampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam negeri khususnya di Kota Semarang, yang mengakibatkan pengangguran terbuka meningkat tiap tahunnya (data BPS tahun 2004-2008). Tenaga kerja yang belum dapat tertampung di dalam negeri (khususnya Kota Semarang), dapat mencari pekerjaan di luar daerah asal (dalam negeri), jika di luar daerah asal (dalam negeri) masih belum dapat menampung, maka alternatif lainnya

adalah bekerja ke luar negeri. Dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri asal Kota Semarang masih belum maksimal, dan kesempatan untuk bekerja ke luar negeri masih begitu besar (Kota Semarang sebesar 120 orang tahun 2008), dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja dan jumlah pengangguran terbuka di Kota Semarang.

D. Tujuan Penelitian:

- a) Menganalisis pengaruh umur terhadap minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri.
- b) Menganalisis pengaruh status pernikahan terhadap minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri.
- c) Menganalisis pengaruh pekerjaan responden di daerah asal terhadap minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri.
- d) Menganalisis pengaruh pendidikan terakhir terhadap minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri.
- e) Menganalisis pengaruh jumlah tanggungan terhadap minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri.
- f) Menganalisis pengaruh pendapatan yang diperoleh terhadap minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri.

E. Hasil Penelitian:

Dari beberapa variabel-variabel yang dihipotesiskan variabel independen yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri, ternyata hanya variabel Umur (prob.0,0001), Pekerjaan responden (Prob.0,0003), Jumlah Tanggungan (Prob.0,0077), Pendidikan

(Prob.0.0548\*) Pendapatan (Prob. 0,0407) yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap minat responden untuk bekerja ke luar negeri.

- 1) Dari uji likelihood ratio diketahui bahwa variabel status pernikahan tidak memiliki peran atau pengaruh terhadap variabel dependen dan memiliki peran adalah variabel umur, pekerjaan responden, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, sedangkan pada uji wald disimpulkan bahwa keseluruhan dari variabel independen memiliki pengaruh/peran terhadap data dalam model tobit.
- 2) Dari hasil penelitian, responden yang berminat untuk bekerja ke luar negeri sebesar 20 orang dan yang tidak berminat adalah 80 orang. Dengan demikian masih kecilnya minat tenaga kerja asal Kota Semarang yang berminat bekerja ke luar negeri.

Contoh skripsi ke tiga

- A. Identitas Penulis: Sunawar Sukanto (3450405566), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2010
- B. Judul Skripsi: Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah)
- C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum TKI ke Luar Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi TKI ke Luar Negeri
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi TKI ke Luar Negeri.

#### D. Hasil Penelitian

1. Perlindungan atas hak-hak TKI dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit para TKI dan menghilangkan rasa aman bagi TKI sewaktu di Luar Negeri
2. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat TKI bekerja, pendidikan yang dimiliki TKI masih rendah.
3. BP3TKI berupaya mengadakan bursa kerja TKI ini diharapkan dapat menjadi wahana komunikasi antara pencari kerja dan perusahaan penyalur TKI. Usaha ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang berakibat kerugian saat penempatan dan penyaluran TKI.

## **F.Batasan Konsep**

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)
2. Perlindungan adalah Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia /Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
3. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, ketentuan, kaedah, patokan, keputusan hakim.
4. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Migran adalah orang yang melakukan migrasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

### **2. Sumber Data.**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan subjek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - c) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah, artikel, serta kamus istilah hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang Ketenagakerjaan, Hukum perburuhan dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Timur terdiri dari 18 Kecamatan.

### **5. Populasi dan Sempel**

a) Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah tenaga kerja asal kabupten flores timur. Kabupaten flores timur yang terdiri dari 18 kecamatan dan setiap kecamatan hampir keseluruhan masyarakatnya sebagai buruh migran.

b) Sempel adalah bagian dari populasi

Sampel dalam penelitian ini yaitu mantan buruh migran, dari 18 Kecamatan diambil 3 Kecamatan dan setiap kecamatan diambil 2 Desa sebagai sampel serta setiap desa 5 orang mantan buruh migran sebagai responden.

## **6. Responden dan Narasumber**

- a) Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Kabupaten Flores Timur terdapat 18 (delapan belas) Kecamatan. Kecamatan tersebut di pilih 3(tiga) kecamatan, setiap kecamatan dipilih 2 (dua) desa. Tiap desa 5 orang mantan buruh migran sebagai responden yang diambil secara proposif yaitu buruh migran yang telah kembali. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang mantan buruh migran.
- b) Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dari penelitian ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur, yang menangani masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menangani masalah terkait perlindungan bagi buruh migran dan

Delsos Keuskupan Larantuka sebagai lembaga advokasi yang menganani masalah terkait buruh migran khususnya buruh migran asal Kabupaten Flores Timur.

## **7. Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian hukum empiris dalam metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika Skripsi adalah

- I. BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

- II. BAB II Pembahasan berisi Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran (studi kasus buruh migran asal Kabupaten Flores Timur dan Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Pelaksanaan , serta Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran (studi kasus buruh migran asal Kabupaten Flores Timur)
- III. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.

